

ANALISIS KEMUDAHAN BERBISNIS DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN yang BAIK di INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN DAYA SAING GLOBAL

Rully Noor Oktaviana

Universitas Indraprasta PGRI
ully.unpad@gmail.com

Siswi Wulandari

Universitas Indraprasta PGRI
siswiwulandari89@yahoo.co.id

Abstrak

Birokrasi atau prosedur berbisnis di Indonesia sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar, hal ini menghambat calon pelaku usaha. Secara internal terdapat permasalahan dalam perusahaan yang berdampak pada kebangkrutan yang berkaitan dengan degradasi moral di kalangan pelaku bisnis, di mana kurangnya tata kelola perusahaan yang baik menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan manipulasi akuntansi. Dampak dari hal tersebut, secara eksternal, birokrasi yang kompleks dan internal, laporan akuntansi yang meragukan menyebabkan kurangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi, sehingga dapat menurunkan daya saing baik secara nasional maupun global. Penelitian ini menganalisis kemudahan berusaha dan tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan daya saing global dengan menggunakan metode *Literature Review* ke dalam berbagai laporan tahunan, jurnal dan data sekunder pendukung lainnya. Hasilnya sejak tahun 2017, kemudahan berusaha dan tata kelola perusahaan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dan daya saing global menunjukkan peringkat yang semakin baik hingga tahun 2021 (data terkini). Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan para pemangku kepentingan, pemerintah dan perangkat digital

Kata Kunci: *kemudahan berbisnis, tata kelola perusahaan, daya saing global*

PENDAHULUAN

Birokrasi atau tata cara berbisnis di Indonesia pada mulanya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar, hal ini tentunya menghambat para calon pelaku usaha. Berdirinya suatu usaha merupakan awal mula membaiknya perekonomian karena perputaran uang dan produk di masyarakat membuat pelaku ekonomi maupun konsumen dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan baik dan diharapkan semakin berkembang karena sumber penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan juga pendapatan negara. (Dianawati & Setyari, 2018) Indikator kemudahan berbisnis memiliki pengaruh terhadap masuknya investasi asing langsung di suatu negara. Indikator tersebut meliputi memulai usaha, pendaftaran properti, perlindungan investor, perdagangan luar negeri, penegakan kontrak, pembayaran pajak, izin konstruksi, mendapatkan kredit, menyelesaikan kebangkrutan, dan mendapatkan listrik. (Dianawati & Setyari, 2018) Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa apabila suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara lainnya dalam memproduksi barang tertentu, maka perdagangan internasional dapat tetap berlangsung, negara tersebut harus melakukan spesialisasi terhadap produksi barang tertentu yang memiliki biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Teori Neoklasik merubah pandangan dan teori tentang perdagangan internasional dengan menyatakan bahwa pandangan ekonomi dan teori tidak didasarkan pada tenaga kerja dan biaya produksi melainkan pada tingkat kepuasan. (Dianawati & Setyari, 2018) Kemudahan berbisnis merupakan suatu sistem yang fokus pada aturan untuk membantu sektor swasta mengembangkan usahanya. Kemudahan berbisnis menampilkan data yang menekankan pada peran penting dari pemerintah serta aturan-aturan yang dibuat untuk operasional di perusahaan domestik, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengefisienkan aturan agar mudah diakses oleh semua yang berkepentingan sehingga mudah dalam mengimplementasikannya. (Sinaga, 2017). Di antara Negara

ASEAN, Indonesia memiliki prosedur terbanyak dan waktu penyelesaian yang relatif terlama. Seperti data indikator *Starting a Business* yang dilansir Bank Dunia pada Juni 2017, Indonesia berada di peringkat 144, sementara Singapore di peringkat 6, Thailand di peringkat 36, Brunei Darussalam di peringkat 58, Malaysia di peringkat 111, dan Bangladesh di peringkat 131.8 Hal ini menyebabkan daya saing masyarakat Indonesia dari sisi aspek legalitas usaha, lebih rendah pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Keadaan ekonomi makro suatu negara tergantung pada keadaan perusahaannya, karena jika kinerja perusahaan baik maka dapat dikatakan bahwa permintaan produk dari perusahaan tersebut dan penyerapan tenaga kerja juga dalam keadaan baik. (Suwandi, Arifianti, Rizal, 2018) menyatakan bahwa masalah di perusahaan yang berdampak pada kebangkrutan dipicu oleh masalah kurang baiknya moral di kalangan pelaku bisnis, kurangnya penerapan *corporate governance* yang baik serta masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan manipulasi akuntansi untuk menghindari terpuruknya harga saham. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya kepercayaan investor dan *stakeholder*. Krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi makro tetapi juga karena lemahnya *Corporate Governance*, seperti kurangnya standar hukum dan akuntansi, tidak dilakukannya audit keuangan, tidak adanya peraturan mengenai pasar modal, kurangnya pengawasan dan terabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas. (Kaihatu, 2006) Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. (Kaihatu, 2006) Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor penyebab krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris; ketiga; inefisiensi dan rendahnya transparansi prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, tingginya ketergantungan pendanaan eksternal; dan kelima, tidak memadainya pengawasan para kreditor. Saat ini masih belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya sehingga komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah *rating* implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moody's Morgan, and Calper's. Menyimak hal tersebut maka peran pemerintah menjadi muara agar dapat memperbaiki keadaan melalui kebijakan atau aturan yang dapat disosialisasikan secara luas terkait kemudahan berbisnis (*Easy of Doing Bussines*) dan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga harapannya dapat meningkatkan daya saing global.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dari berbagai laporan tahunan dan jurnal relevan beserta dukungan data sekunder dari World bank, CEIC data, *World Economic Forum* dan DPR RI. yang terdiri dari data kepercayaan Bisnis Indonesia Tahun 2011- 2021, Indeks Daya Saing Global Indonesia tahun 2017-2019 dan Kemajuan Inovasi tahun 2015-2019, sehingga secara deskriptif dapat dipaparkan melalui masing- masing unsur kemudahan berbisnis dan tata kelola perusahaan yang baik dalam meningkatkan daya saing global. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga April 2022 dengan tahapan, mencari Isu baru, mencari data, mencari Referensi dan menganalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kemudahan Berbisnis (Easy of Doing Bussines(EODB))

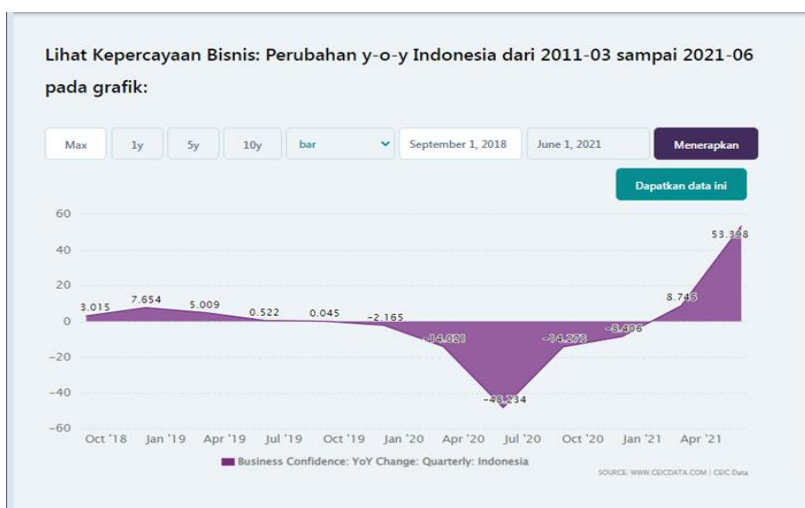
Kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) merupakan suatu sistem yang efisien yang membuat para pembisnis/investor lebih mudah memulai dan mengembangkan usahanya secara

efisien, transparan dan mengimplementasi dengan cara sederhana .(Sinaga, 2017) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung kemudahan berusaha, peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan dorongan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Realisasi kemudahan berusaha telah dilakukan dengan memperkecil jumlah prosedur, mengurangi waktu pengurusan, dan mengurangi biaya dengan merevisi peraturan teknis di masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Selain itu untuk mendukung kemudahan berusaha maka perlu segera merealisasikan perubahan pengaturan perseroan terbatas dan pengaturan kepailitan melalui pengubahan kedua pengaturan tersebut. Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yaitu: memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permit*), pembayaran pajak (*paying taxes*), akses perkreditan (*getting credit*), penegakan kontrak (*enforcing contract*), penyambungan listrik (*getting electricity*), perdagangan lintas negara (*trading across borders*), penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*), dan perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*).

Tabel 1. Indikator EoDB

No	Indikator	Faktor Yang Diukur
1	Memulai bisnis/usaha	Prosedur, waktu, biaya, dan setoran modal awal minimum untuk memulai bisnis perseroan terbatas
2	Pendaftaran properti	Prosedur, waktu, dan biaya transfer properti dan kualitas sistem administrasi tanah
3	Perlindungan investor minoritas	Hak-hak pemegang saham minoritas serta tata kelola pada perusahaan tersebut.
4	Perdagangan lintas negara	Waktu dan biaya yang digunakan untuk ekspor produk dengan keunggulan komparatif dan impor terhadap suku cadang
5	Penegakan kontrak	Waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa komersial dan kualitas proses peradilan
6	Pembayaran pajak	Pembayaran, waktu, dan tarif pajak total perusahaan
7	Izin konstruksi	Prosedur, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan izin membangun gudang dan kontrol kualitas serta keamanan dalam perizinan
8	Mendapatkan kredit/akses perkreditan	Hukum yang mengatur jaminan dan informasi yang mengatur kredit
9	Menyelesaikan kepailitan	Waktu, biaya, hasil, dan tingkat pemulihan kebangkrutan komersial serta kekuatan kerangka hukum kebangkrutan
10	Mendapatkan listrik	Prosedur, waktu, dan biaya untuk terhubung dengan jaringan listrik, keandalan pasokan listrik serta biaya dalam pemakaian listrik

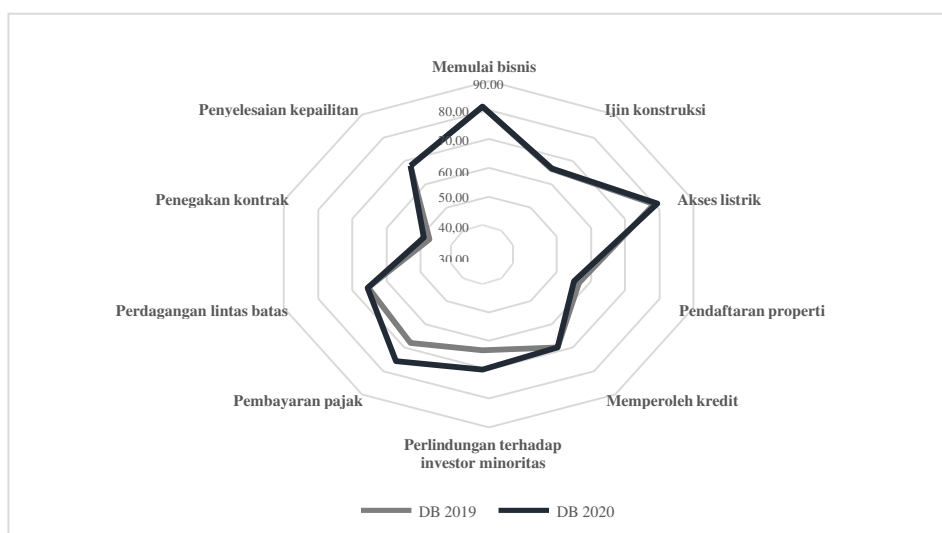
Sumber (Dianawati &Setyari, 2018)



Gambar 1. Kepercayaan Bisnis di Indonesia

Sumber :ceicdata

Kepercayaan bisnis yang dimiliki Indonesia selama tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, selain karena pandemic yang melanda seluruh dunia kurangnya kepercayaan berbisnis akan berdampak pada investasi asing dan dalam negeri di Indonesia. Faktor regulasi mengenai kemudahan berbisnis bukan saja sebagai faktor utama yang perlu penyempurnaan tetapi ada faktor lain seperti keamanan dan tata kelola perusahaan sehingga kepercayaan berbisnis dapat menjadi pertimbangan bagi para investor dan *stakeholder*. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Dianawati & Setyari, 2018) yang menyatakan bahwa EoDB pada indikator Perdagangan luar negeri, penegakan kontrak dan pembayaran pajak. Variabel kontrol yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap investasi asing langsung di negara-negara anggota ASEAN dari tahun 2007 sampai tahun 2015.

Gambar 2. Indikator *Doing Business* Indonesia 2019-2020

Setjen DPR RI, 2020

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setjen DPR RI, komponen EoDB di tahun 2020 sebagian besar mengalami peningkatan dari tahun 2019, kecuali pada pendaftaran properti sedikit mengalami penurunan, seiring dengan hal tersebut, kondisi tahun 2020 pandemi melanda seluruh dunia sehingga mempengaruhi kondisi bisnis.

Good Corporate Governance (GCG)

Tabel 2
Pemenang Indonesia pada *Good Corporate Governance Award VI-2021 (IGCGA)*

MULTIFINANCE	PT Mandiri Tunas Finance – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : Multifinance – Asset Rp.5 T – Rp.10 T PT Penjaminan Jamkrindo Syariah – 1st.– Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : Multifinance Syariah– Asset Rp.1 T – Rp.5 T PT BNI Multifinance – 1st. The Best – Indonesia GCG Award – VI – 2021, Category : Multifinance – Asset Rp.1 T – Rp.5 T
INSURANCE	PT JASA RAHARJA – 1st. The Best– Indonesia GCG Award – VI – 2021, Category : General Insurance – State Owned Enterprises Company PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : Life Insurance – State Owned Enterprises & Subsidiaries
BUMN & ANAK BUMN	PT TELKOM Indonesia (Persero) Tbk. – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : Public Company – Telecommunication – SOE’s Companies PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : Public Company – Building Construction – SOE’s Companies PT Wijaya Karya Beton Tbk. – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : Public Company – Cement – SOE’s Companies & Subsidiaries PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : Public Company – Building & Construction – SOE’s Companies & Subsidiaries
TBK – SWASTA	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : Public Company – Non Building Construction
BANK SYARIAH	PT Bank BCA Syariah – 1st. The Best– Indonesia GCG Award –VI- 2021, Category : SHARIA BANK – BUKU – II -Asset < Rp. 10 T PT BANK NTB SYARIAH – 1st. TheBest – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : BPD – BUKU 2 – Asset < Rp.10 T
BANK UMUM	PT Bank Central Asia Tbk – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI- 2021, Category : PUBLIC COMPANY -BANK – PT Bank Maspion Indonesia Tbk – 1st .The Best – Indonesia GCG Award –VI – 2021, Category : Public Company -Bank – BUKU II – Asset Rp.10 T – Rp.25 T
BPD	PT Bank Bjb Tbk. – 1st. – The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : BPD – BUKU 3 – Public Company PT Bank DKI – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : BPD – BUKU -3 – Non Public Company PT BANK SUMUT – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI- 2021, Category : BPD – BUKU – 2 Asset > Rp.25 T PT Bank SULSELBAR – 1st. The Best – Indonesia GCG Award –VI – 2021, Category : BPD – BUKU – 2 – Asset Rp.10 T – Rp.25 T PT Bank Bank Lampung – 1st. TheBest – Indonesia GCG Award –VI-2021, Category : BPD BUKU – 2
BPR	PD BPR Bank Bapas 69 – Magelang – 1st The Best – Indonesia GCG Award –VI- 2021, Category : BPR – (PD) Local Government Company – Asset > Rp. 1 T.

Economic Review 2021

Dengan diadakannya *Good Corporate Governance Award* pada 8 kategori perusahaan yang ada di Indonesia, dapat menambah kepercayaan para *satekholder* dan investor sekaligus konsumen atau para nasabah untuk tetap berkontribusi memajukan perusahaan, dan memotivasi perusahaan lain untuk terus menunjukkan performanya sehingga ada kemajuan setiap tahunnya. Publikasi award tersebut dapat dilihat bahwa BCA, Mandiri *finance*, BJB, Jasa RAHARJA, Telkom menunjukkan tata kelola yang baik sehingga nama tersebut tetap melekat dihati masyarakat sebagai perusahaan terbaik dan terpercaya.

Daya Saing Global

**Tabel 3. Performance on economic transformation priorities, by 2020 score (0–100 scale)
1 to 6 of 11 indicators**

Economy	Ensure public institutions embed strong governance principles	Upgrade infrastructure to accelerate the energy transition and broaden access to electricity and ICT	Shift to more progressive taxation, rethinking how corporations, wealth and labour are taxed,	Update education curricula and expand investment in the skills needed for jobs	Rethink labour laws and social protection for the new economy and the new needs of the workforce	Expand eldercare, childcare and healthcare infrastructure, access and innovation
Argentina	45.4	67.6	52.9	46.9	59.5	n/a
Australia	66.7	73.0	62.1	63.5	64.7	49.6
Austria	69.9	83.8	49.9	60.6	66.4	42.8
Belgium	62.7	82.7	54.0	65.8	71.1	54.9
Brazil	45.3	79.4	44.0	39.5	51.0	n/a
Canada	67.0	77.0	56.7	65.3	69.8	61.6
Chile	61.9	72.1	52.0	52.1	51.6	48.7
China	64.3	77.5	58.1	67.0	64.4	n/a
Czech Rep	56.3	81.6	46.8	48.5	63.1	40.0
Denmark	72.0	91.5	41.8	71.5	77.0	65.0
Estonia	66.5	99.7	41.4	56.8	62.8	47.0
Finland	78.5	88.9	43.9	75.3	71.1	61.4
France	64.0	82.6	55.6	56.8	66.7	52.7
Germany	66.5	79.6	54.2	61.4	74.0	51.4
Greece	46.3	80.8	42.6	38.7	47.6	24.7
Hungary	46.1	86.4	30.7	40.8	53.7	34.4
India	49.4	72.6	55.8	43.5	44.4	n/a
Indonesia	58.8	62.7	53.7	49.0	n/a	n/a
Mean	60.0	78.7	50.0	55.3	61.4	47.8
Std deviation	10.23	8.98	8.14	11.19	8.88	11.78
Highest score	78.47	99.75	65.16	75.26	76.98	75.87
Lowest score	Finland	Estonia	South Africa	Finland	Denmark	Sweden
	42.84	57.21	30.72	38.75	42.90	24.73
	Russian Federation	Russian Federation	Hungary	Greece	South Africa	Greece

Sumber: World Economic Forum (The Global competitiveness Report, 2020)

Kinerja transformasi ekonomi yang diprioritaskan di tahun 2020 mencakup beberapa hal yaitu, institusi, infrastruktur, pajak, kondisi tenaga kerja, pendidikan dan inovasi. Dari 37 negara, Indonesia pada institusi publik mendapat *score* 58,8. Pada infrastruktur mendapat skor 62,7. pada pembayaran pajak mendapat skor 53,7 dan pada pendidikan mendapat skor 49,0. semua skor tersebut masih dibawa rata – rata, namun masih di atas skor paling rendah yang diperoleh negara lain. Dalam EoDB dan GCG hal tersebut berpengaruh bahkan menjadi komponen atau unsur pendukung sehingga pelaku bisnis atau perusahaan dapat menunjukkan kinerjanya dan daya saingnya secara nasional dan global.

Tabel 4. Kinerja Perbankan secara Global

Column A: Stability indicators				Column B: Access indicators		
	Non-performing loans, (level 2018)	Non-performing loans, (difference 2012-2018)	Soundness of banks (index, 2019 score relative to 2008)	Change in Bank Capital to Asset Ratio, (difference 2008-2019)	Loans strictness, (difference Q4 2008- Q4 2018)	Financing of SMEs, % change (index, 2019 score relative to 2015)
Australia	0.9%	-0.85%	91.8	1.18	-	98.1
Canada	0.4%	-0.20%	88.9	1.52	-	119.6
China	1.8%	0.88%	114.4	9.31	-	123.6
France	2.7%	-1.55%	92.7	6.61	77.28	112.1
Germany	1.2%	-1.62%	91.3	2.04	36.46	106.7
India	9.5%	6.09%	77.8	8.11	-	99.4
Indonesia	2.3%	0.52%	95.7	6.43	-	108.1
Italy	8.4%	-5.36%	80.4	2.12	97.50	123.4
Japan	1.1%	-1.20%	109.7	-	-	111.5
Korea, Rep.	0.3%	-0.24%	100.7	1.66	-	116.3
Mexico	2.1%	-0.39%	98.4	1.40	-	102.0
South Africa	3.7%	-0.31%	96.0	8.51	-	85.8
Un.Kingdom	1.1%	-2.51%	97.3	2.40	-	114.6
United States	0.9%	-2.40%	102.9	11.78	-	104.9
					77.60	

Sumber: World Economic Forum Executive Opinion Survey (The Global competitiveness Report, 2020)

Indikator pada sistem perbankan dengan perbandingan beberapa negara terpilih, Indonesia pada NPL (*Non performing Loan*) sebesar 2,3% pada tahun 2018, angka ini cukup tinggi dibandingkan negara maju lainnya dan lebih rendah dibandingkan negara berkembang seperti India dan Afrika Selatan. NPL menunjukkan kredit macet yang dimiliki oleh bank, sehingga uang sulit berputar dan menimbulkan kerugian pada pihak bank. Hal seperti ini berkaitan dengan daya saing global terutama dari sisi kepercayaan investor.

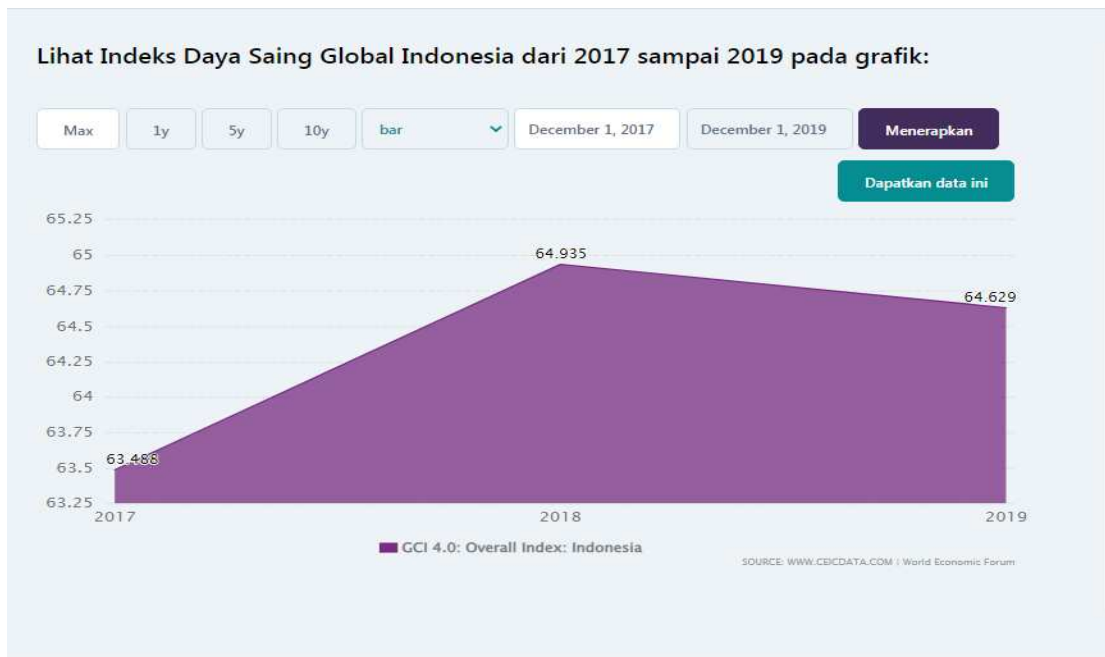
Tabel 5. World Competitive Yearbook (Improvement dan declines)

IMPROVEMENTS	2020	2021	DECLINES	2020	2021
1.1.13 Economic complexity index	-0.31	0.09	1.1.18 Gross fixed capital formation - real growth	4.42	-4.95
4.3.16 Patent applications per capita	0.55	1.18	1.1.15 Real GDP growth per capita	3.94	-3.26
2.3.08 Exchange rate stability	0.054	0.008	1.1.14 Real GDP growth	5.0	-2.1
1.2.02 Current account balance	-2.72	-0.45	4.3.05 Business expenditure on R&D (%)	0.15	0.02
4.2.07 Internet users	345	487	4.3.18 Number of patents in force	0.5	0.1
1.5.01 Consumer price inflation	2.82	2.03	4.3.07 Total R&D personnel per capita	0.98	0.28
2.5.04 Risk of political instability	4.11	5.20	1.2.12 Exports of commercial services (\$bn)	30.87	14.22
2.4.17 Unemployment legislation	4.43	5.30	1.2.13 Exports of commercial services (%)	2.76	1.34
4.1.07 Population - growth	1.04	1.23	1.4.04 Employment - long-term growth	7.84	3.86
2.3.11 Transparency	4.45	5.25	1.4.07 Unemployment rate	5.01	7.07
2.5.05 Social cohesion	5.36	6.27	2.2.02 Collected personal income tax	2.84	3.54
3.3.01 Banking sector assets	52.18	60.42	3.3.10 Stock market capitalization (%)	45.88	36.62
3.2.14 Labor force long-term growth	4.76	5.50	2.1.04 Total general government debt (%)	30.75	36.62
2.4.04 Foreign investors	5.11	5.86	4.4.17 Exposure to particle pollution	16.71	19.67
2.4.05 Capital markets	6.02	6.88	1.4.09 Youth unemployment	16.10	18.71

Sumber: World Competitive Yearbook 2021

Berdasarkan survey WCY (*World Competitiveness Yearbook*) tahun 2021 Indonesia mengalami perbaikan dalam hal penunjang Daya saing yang beberapa komponennya masuk ke dalam unsur yang diperhitungkan dalam EoDB dan GCG yaitu Transparansi, investor asing, *economic complexity index*, aset sektor perbankan. Namun pada pengangguran mengalami peningkatan dan GDP

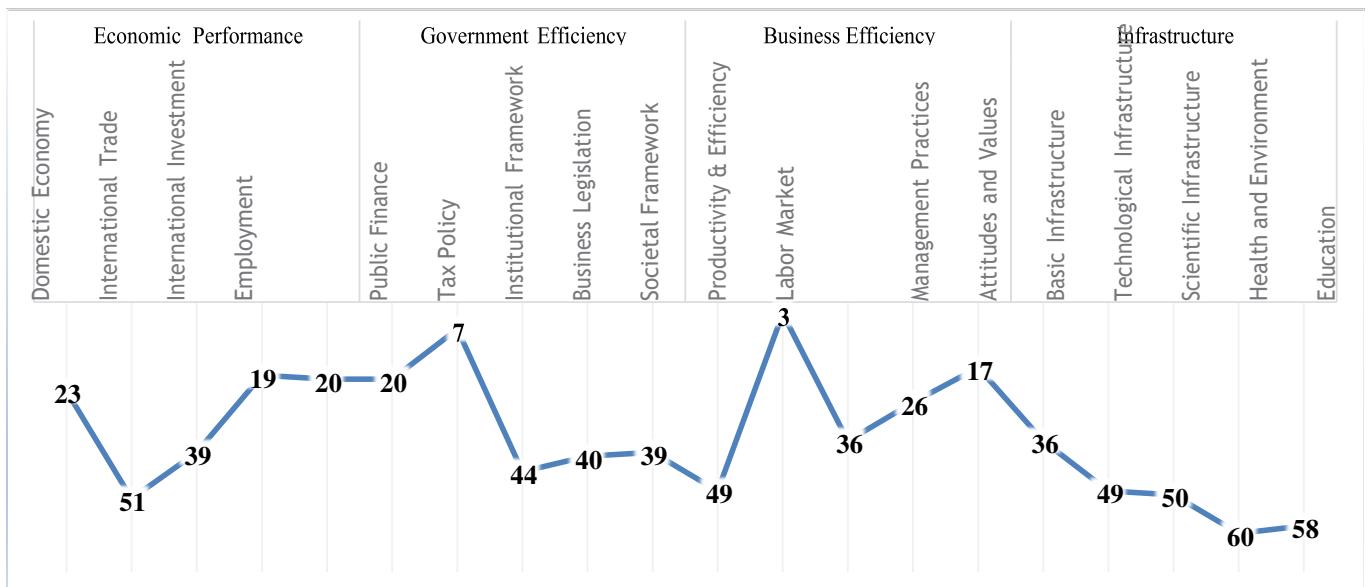
riil serta GDP perkapita mengalami penurunan hal ini disebabkan kondisi pandemi yang berdampak pada perekonomian makro suatu negara



Gambar 3. Indeks Daya Saing Global Indonesia 2017-2019

Sumber: CEIC Data

Indeks daya saing Indonesia secara keseluruhan melalui survey CEIC Data sempat mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2017 kemudian mengalami penurunan yang berangsur-angsur signifikan pada tahun 2018 dan 2019.



Gambar 4. Competitiveness Landscape (2021)

Sumber: World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021

(WCY,2021) Survei *World Competitiveness Yearbook* 2021 yang dilakukan oleh *Institute Management Development* (IMD), daya saing Indonesia berada pada peringkat 37 dari total 64 negara. Peringkat Indonesia di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 (peringkat 40). Hasil penilaian peringkat tersebut didasarkan pada analisis data kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2020 serta penilaian para pelaku usaha terkait persepsi kondisi lingkungan bisnis yang dihadapi. Metode penilaian daya saing didasarkan dari penilaian empat komponen utama yaitu, Kinerja Perekonomian, Efisiensi Pemerintahan, Efisiensi Bisnis, dan Infrastruktur. Sementara itu, komponen efisiensi bisnis mengalami peningkatan di tahun 2020 (peringkat 31) menjadi peringkat 25 di tahun 2021, hal ini disebabkan oleh optimisme transformasi bisnis ke depan. Menurut *Head of Research and Consulting* LM FEB UI Bayuadi Wibowo, Indonesia mengalami penurunan peringkat pada dua komponen utama, yakni *kinerja perekonomian* dan infrastruktur. Peringkat kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2021 (posisi 35), menurun dibandingkan tahun 2020 (posisi 26), hal ini diakibatkan oleh kondisi ketenagakerjaan, perdagangan internasional, dan tingkat harga domestik. Peringkat infrastruktur Indonesia meningkat dari posisi 55 pada tahun 2020 menjadi posisi 57 pada tahun 2021, hal tersebut disebabkan oleh faktor kesiapan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dalam menghadapi pandemi. Senior Researcher LM FEB UI Taufiq Nur mengatakan aspek yang menjadi kekuatan pada komponen Kinerja Perekonomian yaitu pertumbuhan PDB, serta kestabilan harga BBM, pertumbuhan investasi. Sedangkan kelemahan pada aspek tersebut terdapat pada rendahnya PDB per kapita, rasio perdagangan terhadap PDB, serta ekspor jasa. Pada komponen efisiensi bisnis, faktor yang menjadi kekuatan yaitu pertumbuhan angkatan kerja, remunerasi profesional, serta akses pada layanan keuangan, sedangkan kelemahannya adalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tabel 6. Kemampuan Inovasi dengan Skor Indonesia <50

Country	Kemampuan Inovasi				
ASEAN	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	56	57	57	37	38
Malaysia	69	67	67	55	55
Philippines	50	49	47	37	38
Singapore	74	76	76	75	75
Thailand	49	49	50	42	44
Vietnam	46	47	47	33	37
BRIC Country					
Brazil	46	44	46	48	49
Russia	47	49	50	51	53
India	51	57	59	54	51
China	56	57	59	64	65

Sumber: *World Economic Forum Report 2015-2019 (diolah)*

Kemampuan Inovasi Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain masih di bawah skor 50 untuk tahun 2018 dan 2019, ini tentu saja berbeda jauh dengan tahun sebelumnya (2015 dan 2016) yang mencapai skor di atas 50 sehingga berada di atas Brazil, Rusia, Thailand dan Vietnam. Namun posisi Indonesia di ASEAN skor tersebut masih di atas Vietnam untuk setiap tahunnya, kendati demikian untuk setiap instansi dan pelaku bisnis masih tetap memberdayakan inovasi bisnis melalui *online* walaupun dalam hal lain masih harus mengejar ketertinggalannya, tentu hal ini harus di perkuat dengan SDM yang unggul dan sosialisasi secara luas kepada masyarakat.

Pembahasan

Kemudahan Berbisnis (Easy of Doing Bussines(EODB))

Berdasarkan data *world bank* disebutkan bahwa Peringkat EoDB Indonesia berada di peringkat ke-106, naik menjadi peringkat ke-91 pada awal tahun 2017 dan peringkat 73 pada tahun 2019

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk melakukan koordinasi dengan BKPM dan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Demi mencapai target tersebut, pemerintah melibatkan 15 institusi Kementerian/Lembaga (K/L) dan dua pemerintah daerah untuk perbaikan 10 indikator kemudahan berusaha.

Sinaga (2017: 341) BKPM juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan dengan tiga indikator survey yaitu indikator memulai usaha (*starting a business*), indikator mendapatkan pinjaman (*getting credit*) terkait fidusia *online*, serta menyelesaikan kepailitan (*resolving insolvency*). Hasilnya adalah indikator memulai berusaha pada tahun 2016 membutuhkan waktu 47 hari, tahun 2018 membutuhkan waktu 21 hari dan tahun 2019 membutuhkan waktu 12 hari. Indikator perizinan (pendirian bangunan) tahun 2016 membutuhkan waktu 210 hari, tahun 2017 membutuhkan waktu 52 hari. Indikator pembayaran pajak, tahun 2016 sebanyak 54 kali, tahun 2017 sebanyak 10 kali dan dilakukan secara *online* karena BKPM berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sehingga fasilitas pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan secara *online* dengan tujuan untuk memangkas waktu pembayaran. Indikator pendaftaran properti, tahun 2016 membutuhkan waktu 25 hari, tahun 2017 membutuhkan waktu 7 hari (*worldbank*). Perbaikan indikator mendapatkan kredit, melibatkan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbaikan kemudahan berusaha diarahkan bukan hanya untuk mengejar peringkat EoDB, tetapi ditujukan untuk meningkatkan daya saing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan produktivitas, penciptaan lapangan kerja dan ekspor. Sesuai dengan jargon “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif). Kemenkumham telah melakukan inovasi dalam mendukung EoDB dengan menentukan inovasi yang dilakukan sesuai peranan strategisnya yaitu mencakup tiga dari total sepuluh indikator dalam EoDB, yakni permulaan bisnis (*starting business*), penerimaan kredit (*getting credit*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). Inovasi penekanan biaya jasa hukum notaris termasuk termasuk salah satu dalam indikator permulaan bisnis, maka Kemenkumham pada 31 Maret 2017 telah menerbitkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan ini bertujuan untuk menekan biaya jasa hukum notaris dalam pendirian PT bagi UMKM.

Beberapa inovasi baru terhadap indikator permulaan bisnis yaitu proses pemesanan nama PT hingga penerbitan Surat Keputusan (SK), perubahan modal dasar perseroan, serta penerapan tarif PNPB di lingkungan Kemenkum HAM. Inovasi dalam penerimaan kredit yaitu layanan *online* untuk penerima fidusia, kuasa dan wakilnya dalam waktu singkat (hitungan menit). Sementara inovasi dalam penyelesaian kepailitannya adalah pembaruan tarif kurator dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus. Inovasi dalam *getting credit* adalah layanan *online* , penerima Fidusia yang dapat di akses langsung oleh masyarakat, kuasa dan wakilnya dalam hitungan menit, selanjutnya *resolving insolvency*, yaitu dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus sebagai bentuk pembaruan dalam mengatasi permasalahan kepailitan.

(Dianawati & Setyari, 2018) indikator kemudahan berbisnis berdampak pada masuknya investasi asing langsung. Salah satu indikator pada kemudahan berbisnis yang mempengaruhi investasi asing langsung adalah perdagangan lintas negara (kegiatan ekspor impor)

Good Corporate Governance (GCG)

(Mochtoha & Sinaga, 2016) Tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan hal yang penting dan fundamental untuk menjaga kelangsungan hidup bisnis, pertumbuhan perusahaan dan pengelolaan resiko strategik baik itu bisnis di perusahaan dagang, manufaktur ataupun jasa. (Irwondy & Hubeis, 2016) GCG yaitu aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* (TARIF) yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), pihak kreditor, karyawan, serta *stakeholder*. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan

hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan “memaksa” (*regulatory driven*) perusahaan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. (OJK) Inti dari *Good Corporate Governance* adalah moral dan etika beserta perangkat hukumnya.

(Moeljono, 2006) *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Nilai tambah yang dimaksud adalah *good corporate governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. (Kaihatu, 2006) Ada dua hal yang ditekankan dalam GCG, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Di Indonesia, istilah GCG juga ditempatkan di posisi utama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perseroan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perseroan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Krisis ekonomi, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang muncul karena kegagalan penerapan GCG, penyebabnya adalah sistem hukum yang kurang memadai, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors (BOD)* yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

(Moeljono, 2006) Survey dari Booz – Allen di Asia Timur pada tahun 1998 Indonesia masih memiliki *Indeks Corporate Governance* paling rendah. Rendahnya kualitas GCG korporasi di Indonesia ditengarai menjadi pemicu jatuhnya perusahaan – perusahaan tersebut. (BPKP) Latar belakang kebutuhan atas *good corporate governance (GCG)* dapat dilihat dari latar belakang praktis dan akademis. Dari sisi latar belakang praktis, Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat disebabkan karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG, beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut. Dari sisi latar belakang akademis, kebutuhan *good corporate governance* berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agentnya. Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu Entitas tersendiri yang terpisah merupakan Subyek Hukum, sehingga keberadaan korporasi dan *stakeholders* tersebut harus dilindungi melalui penerapan GCG. Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

BPKP telah membentuk Tim *Good Corporate Governance* dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 yang diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001. Tim GCG tersebut mempunyai tugas merumuskan prinsip – prinsip pedoman evaluasi, implementasi dan sosialisasi penerapan GCG, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan sistem pelaporan kinerja dalam rangka penerapan GCG pada BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya (BUL). Sebagai bagian dari peningkatan *governance* di lingkungan Pemerintah Indonesia serta dorongan dari beberapa lembaga internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)*, Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *Overseas Economic Coordination Fund (OECF)*, BPKP ikut mengerahkan sumber dayanya untuk mendorong penerapan *good corporate governance* di lingkungan BUMN/D. Dilingkungan BUMN, upaya ini juga dilakukan dalam rangka merespon surat Menteri Keuangan No. 359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 seperti disebutkan di atas. Dalam rangka mengukur tingkat penerapan GCG pada BUMN pertama kalinya, Menteri BUMN meminta bantuan BPKP untuk melakukan pengukuran dan pengujian penerapan GCG (Assessment) pada 16 BUMN.

setiap tahunnya digelar GCG Award sebagai bukti kemajuan penerapan GCG sekaligus memotivasi setiap perusahaan agar lebih baik setiap tahunnya sehingga kepercayaan investor dan *stakeholders* terus bertambah.

Daya Saing Global

(Nadya, Damia, dan Riza, 2020) *Global competitiveness index* (GCI) atau indeks daya saing global adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan faktor-faktor yang memengaruhi produktivitasnya. Indeks ini mengukur seberapa efisien suatu negara memanfaatkan faktor-faktor produksinya yang kemudian mempengaruhi upaya memaksimalkan produktivitas faktor total/*total factor productivity* (TFP) dan mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan intervensi kebijakan yang efektif. Adapun kerangka pembentuk indeks daya saing global secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 aspek, antara lain lingkungan yang mendukung/kondusif (*enabling environment*), modal manusia (*human capital*), aspek pasar (*markets*), dan ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*). Keempat aspek tersebut kemudian dirinci kembali dalam pilar pembentuk indeks daya saing, seperti yang diilustrasikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 7. Kerangka Metodologi Pembentuk Indeks Daya Saing Global/GCI 4.0

Lingkungan yang mendukung	
Pilar 1: Institusi	Pilar 2: Infrastruktur
a. Keamanan	a. Infrastruktur transportasi
b. Modal sosial	b. Infrastruktur utilitas
c. <i>Checks and balances</i>	Pilar 3: Adopsi TIK
d. Kinerja sektor publik	
e. Transparansi	Pilar 4: Stabilitas makroekonomi
f. Hak milik	
g. Tata kelola perusahaan	
h. Orientasi masa depan pemerintah	
Modal manusia	
Pilar 5: Kesehatan	Pilar 6: Keterampilan
	a. Tenaga kerja saat ini
	b. Tenaga kerja masa depan
Pasar	
Pilar 7: Pasar barang dan jasa	Pilar 9: Sistem keuangan
a. Persaingan pasar domestik	a. Kedalaman
b. Keterbukaan perdagangan	b. Stabilitas
Pilar 8: Pasar tenaga kerja	Pilar 10: Ukuran ekonomi
a. Fleksibilitas	
b. Meritokrasi dan insentif	
Ekosistem inovasi	
Pilar 11: Dinamika bisnis	Pilar 12: Kemampuan inovasi
a. Persyaratan administratif	a. Keberagaman dan kolaborasi
b. Budaya kewirausahaan	b. Penelitian dan pengembangan
	c. Komersialisasi

DPR RI

Berdasarkan tabel Kerangka Metodologi Pembentuk Indeks Daya Saing Global/GCI 4.0 dari penelitian yang dilakukan DPR RI, Pada 12 pilar pembentuk indeks daya saing global dapat dilihat pada pilar 1 yang diuraikan di EoDB dan GCG yaitu Transparansi dan tata kelola perusahaan. Pada Pilar 6 yaitu tenaga kerja saat ini dan masa depan. Pada pilar 7 yaitu keterbukaan perdagangan dan stabilitas. Pada pilar 9 yaitu Stabilitas, pilar 11 Dinamika Bisnis dan pilar 12 kemampuan inovasi.

PENUTUP

Kemudahan berbisnis merupakan salah satu kunci kemajuan ekonomi yang diawali dari pelaku usaha untuk dapat memulai usahanya dengan cara yang mudah, birokrasi sederhana yang rumit dan biaya rendah. Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yaitu: memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permit*), pembayaran pajak (*paying taxes*), akses perkreditan (*getting credit*), penegakan kontrak (*enforcing contract*), penyambungan listrik (*getting electricity*), perdagangan lintas negara (*trading across borders*), penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*), dan perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*). Berdasarkan data dari CEIC data, Kepercayaan bisnis yang dimiliki Indonesia selama tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setjen DPR RI, komponen EoDB di tahun 2020 sebagian besar mengalami peningkatan dari tahun 2019, kecuali pada pendaftaran properti sedikit mengalami penurunan. Seiring dengan hal tersebut, kondisi mulai awal tahun 2020 pandemi melanda seluruh dunia sehingga mempengaruhi kondisi bisnis, jadi meskipun komponen pendukung EoDB meningkat namun kepercayaan bisnis belum dapat berjalan beriringan karena negara sedang fokus dalam bidang kesehatan. Perkembangan yang dapat diamati sejauh ini adalah Indikator memulai berusaha yang pada tahun 2016 membutuhkan waktu 47 hari, tahun 2018 membutuhkan waktu 21 hari dan tahun 2019 membutuhkan waktu 12 hari. Indikator perizinan terkait pendirian bangunan tahun 2016 membutuhkan waktu 210 hari, tahun 2017 membutuhkan waktu 52 hari. Indikator pembayaran pajak, tahun 2016 sebanyak 54 kali, tahun 2017 sebanyak 10 kali dan dilakukan secara *online*. Indikator pendaftaran Property, tahun 2016 membutuhkan waktu 25 hari, tahun 2017 membutuhkan waktu 7 hari (*worldbank*). artinya dari tahun ke tahun selalu mengalami perbaikan hingga tahun 2020.

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Dari sisi latar belakang akademis, kebutuhan *good corporate governance* berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara prinsip dan agennya. *Good Corporate Governance Award* yang dilakukan setiap tahunnya dengan mengumumkan pemenang pada setiap kategori perusahaan menunjukkan bahwa implementasi GCG telah berjalan dengan baik dan memotivasi perusahaan lainnya untuk melakukan perbaikan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan investor. BPKP telah membentuk Tim *Good Corporate Governance* dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 yang diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001. Tim GCG tersebut mempunyai tugas merumuskan prinsip – prinsip pedoman evaluasi, implementasi dan sosialisasi penerapan GCG, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan sistem pelaporan kinerja dalam rangka penerapan GCG pada BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya (BUL). Sebagai bagian dari peningkatan *governance* di lingkungan Pemerintah Indonesia serta dorongan dari beberapa lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), dan *Overseas Economic Coordination Fund* (OEFC), BPKP ikut mengerahkan sumber dayanya untuk mendorong penerapan *good corporate governance* di lingkungan BUMN/D.

Adapun kerangka pembentuk indeks daya saing global secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 aspek, antara lain lingkungan yang mendukung/kondusif (*enabling environment*), modal manusia (*human capital*), aspek pasar (*markets*), dan ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*). Indeks daya saing Indonesia secara keseluruhan melalui survei CEIC Data sempat mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2017 kemudian mengalami penurunan yang berangsur-angsur signifikan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan survei WCY (*World Competitiveness Yearbook*) tahun 2021 Indonesia mengalami perbaikan dalam hal penunjang Daya saing yang beberapa komponennya masuk ke dalam unsur yang diperhitungkan dalam EODB dan GCG yaitu Transparansi, investor asing, *economic complexity index*, aset sektor perbankan. (WCY, 2021) Survei *World Competitiveness Yearbook* 2021 yang dilakukan oleh *Institute Management Development* (IMD), daya saing Indonesia

berada pada peringkat 37 dari total 64 negara. Metode penilaian daya saing didasarkan dari penilaian empat komponen utama yaitu, Kinerja Perekonomian, Efisiensi Pemerintahan, Efisiensi Bisnis, dan Infrastruktur. Sementara itu, komponen efisiensi bisnis Kemampuan Inovasi Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain masih dibawah skor 50 untuk tahun 2018 dan 2019, ini tentu saja berbeda jauh dengan tahun sebelumnya (2015 dan 2016) yang mencapai skor di atas 50 sehingga berada di atas Brazil, Rusia, Thailand dan Vietnam. (*World Economic Forum 2020*). Indikator pada sistem perbankan dengan perbandingan beberapa negara terpilih, Indonesia pada NPL (*Non performing Loan*) sebesar 2,3% pada tahun 2018 angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan negara lain, tentu hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu sumber kepercayaan investor bagaimana perusahaan mengelola sirkulasi uang dalam sektor perbankan. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah pada kemudahan berusaha (EoDB) selain kerja sama instansi dalam memperbaiki indikator kemudahan agar lebih efisien, dibutuhkan juga sosialisasi terhadap masyarakat secara berkala agar memotivasi calon pelaku usaha untuk membuka dan mengembangkan usahanya. Untuk GCG diperlukan sosialisasi secara tegas peraturan bagi pelanggaran prinsip GCG agar setiap perusahaan dapat melaksanakan prinsip GCG dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan persaingan yang sehat baik nasional maupun global. Kurang adanya sosialisasi maka kurang dipahaminya indikator EoDB dan prinsip GCG, sehingga diharapkan dengan banyak platform media dan beragam seminar yang melibatkan akademisi dan praktisi dapat saling bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

<https://economicreview.id/>

<https://www.bpkp.go.id/>

<https://www.feb.ui.ac.id>

Indonesia World Competitiveness. (2021). *Country Profile Indonesia World Competitiveness Ranking 2021*. Retrieved from www.imd.org. (<https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/overview/ID>)

Irwondy, I. S., & Hubeis, M. (2016). Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-K keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia. *Manajemen dan Organisasi*, VII(2), 98–110.

Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9. Retrieved from <http://www.petra.ac.id/puslit/journals/dir.php?DepartementID=MAN>

Luh, N., Dianawati&Setyari, & Putu, N. W. S. (2015). Pengaruh Kemudahan Berbisnis Terhadap Investasi Asing Langsung: Studi Kasus Pada Negara Berkembang Anggota ASEAN. *EP Unud*, 7(10), 2249–2277.

Moeljono, Djokosantoso. 2006. *Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance*. Jakarta. Gramedia

Nadya, Damia, & Riza. (2020). *Perkembangan Indeks Daya Saing Global Indonesia*. Jakarta. Retrieved from [HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

Schwab, Klaus & Zahadi, S. (2020). *The Global Competitiveness Report How Countries are Performing on the Road to Recovery*. Geneva, Switzerland. Retrieved from www.weforum.org (<https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020>)

Sinaga, E. J. (2017). Upaya pemerintah dalam merealisasikan kemudahan berusaha di indonesia. *Rechtsvinding*, 6(3), 329–348

Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT . Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). *Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 1–85. Retrieved from www.jurnal.unpad.ac.id/jmpp

www.ojk.go.id